**Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Fintech Atas Penyebaran Data Pribadi**

**M Imam Rosada**

Universitas Islam Bandung, Indonesia

Correspondence: imamrosada99@gmail.com

# Abstract

Information technology has changed the behavior and lifestyle of people globally. The development of information technology has caused the world to be borderless. Information technology has now become a double-edged sword, because in addition to contributing to improving welfare, progress in human civilization, it is also an effective means for perpetrators to commit criminal acts, such as the dissemination of personal data by fintech (pinjol), so the need for enforcement law against online lenders (pinjol) who spread personal data. This study aims to determine criminal responsibility for the act of disseminating personal data carried out by fintech (pinjol) and to determine law enforcement. This research uses a normative juridical approach. This research is also carried out in a descriptive analytical way using primary law, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this research is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law. Criminal responsibility for the act of disseminating personal data carried out by fintech (pinjol) in the view of criminal liability seen from the consequences it can cause harm to others, both physically and mentally. Perpetrators of criminal acts who spread personal data are categorized as intentional (Opzet) with a purpose, so it is appropriate that the act of distributing personal data can be subject to the threat of punishment as regulated in the ITE Constitution and the Dissemination of Personal Data Law. Law enforcement against the act of disseminating personal data to date is minimal and difficult to carry out, the principle of legality is a problem in law enforcement, so that after the ratification of Dissemination of Personal Data it became a breath of fresh air for law enforcers.

**Keywords:**Law Enforcement, Fintech and Dissemination of Personal Data

**Abstrak**

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)*. Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk para pelaku melakukan tindak pidana, seperti Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* (pinjol), sehingga perlunya penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online (pinjol) yang menyebarkan data pribadi. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* (pinjol) serta Untuk mengetahui penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini juga dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggunakan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Tanggung jawab pidana atas tindakan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* (Pinjol) dalam pandangan pertanggungjawaban pidana dilihat dari akibat yang ditimbulkannya dapat merugikan orang lain, baik secara lahir maupun secara batin. Pelaku tindak pidana yang menyebarkan data pribadi dikategorikan sebagai Kesengajaan (Opzet) yang bersifat tujuan, sehingga patutlah tindakan penyebaran data pribadi dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UUD ITE maupun UU PDP. Penegakan hukumnya terhadap tindakan penyebaran data pribadi  sampai saat ini sangatlah minim serta sulit dilakukan, asas legalitas menjadi permasalahan dalam penegakan hukumnya, sehingga setelah disahkannya UU PDP menjadi angin segar bagi para penegak hukum yang karenanya penegakan hukum atas penyebaran data pribadi memiliki dasar hukum yang kuat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Fintech, Penyebaran Data Pribadi*

**Pendahuluan**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan yang siginifikan dalam banyak aspek kehidupan, bahkan kehadirannya telah membawa perubahan periodisasi sejarah peradaban umat manusia. Masyarakat Postindustria telah hadir karena pergeseran teknologi yang menjadi andalan kehidupan manusia. Perubahan dari mekanisasi kepada digitalisasi secara masif. Inilah yang disebut dengan *ephocal shift* dalam peradaban manusia.[[1]](#footnote-1)

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi, mulai dari gelombang pertama hingga gelombang yang paling mutakhir, selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung. Apalagi, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dalam peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk para pelaku melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.[[2]](#footnote-2)

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia yang salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* *(fintech)*.[[3]](#footnote-3)

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau *teknologi finansial*. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai *“innovation in financial services”* atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan.[[4]](#footnote-4)

*Fintech* yang merupakan salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini dengan adanya *Fintech* yang bergerak di bidang jasa keuangan masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi, pinjam meminjam, cicil mencicil dan lain sebagainya tanpa ada batas ruang dan waktu, *Fintech* yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan dengan menggunakan sistem *“peer to peer lending”*, yaitu penyelengaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.[[5]](#footnote-5)

Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.[[6]](#footnote-6) Pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat, selain itu pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis meyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus.[[7]](#footnote-7)

Akan tetapi disisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara *online* yang tanpa agunan tersebut, karena peminjam dan pemberi pinjam tidak bertatap muka atau berinteraksi secara langsung maka tindak kejahatan yang dilakukan sangat dapat dilakukan dengan mudah seperti terjadinya manipulasi informasi serta resiko data pribadi peminjam yang rentan disebarkan oleh pemberi pinjaman. Oleh karenannya hak atas informasi dengan aturan yang dapat melindungi hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

*Fintech* yang bergerak pada jasa keuangan (Pinjaman *online* (Pinjol)) memang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun akan tetapi *Fintech* yang bergerak pada jasa keuangan Pinjol juga dapat berakibat Negatif, yang salah satunya yaitu penyebaran data pribadi oleh para oknum *Fintech* Pinjol terhadap masyarakat yang tidak bisa membayar atas pinjaman yang dilakukan, meskipun banyak masyarakat yang dirugikan atas data yang disebarkan oleh oknum *Fintech* yaitu pelaku yang menyebarkan data pribadi, akan tetapi penindakan terhadap oknum tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum.

Kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah para korban yang enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada para penegak hukum karna tekanan psikis yang dialami korban akibat dari penyebaran data pribadi tersebut, Andi Hamzah mengatakan bahwa “Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan”.[[8]](#footnote-8)

Maraknya kasus Pinjol di Indonesia khususnya di Kota Bandung sejak tahun 2018, 2019 hingga tahun 2020 menelan banyak korban, berikut data yang penulis peroleh sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Laporan Korban Pinjaman Online (Pinjol) Yang Diterima Oleh Satgas Anti Rentenir Kota Bandung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Advokasi | 134 | 130 | 86 | 124 |
| Tolak | 12 | 44 | 20 | 24 |
| Disposisi Mitra | 3 | 18 | 10 | 11 |
| Penyelesaian Mandiri | 924 | 1777 | 2403 | 3051 |
|  | **1171** | **2030** | **2519** | **3210** |
| TOTAL | **8930** |

***Satgas Anti Rentenir Kota Bandung***

Data diatas merupakan data korban dari pinjol di Indonesia yang telah berkonsultasi terhadap satgas anti rentenir kota bandung secara daring melalui watsapp serta masyarakat Kota Bandung yang meminta perlindungan hukum secara langsung. Jumlah data diatas merupakan jumlah kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2021, data tersebut diatas pada setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga perlu penegakan hukum lebih tegas terhadap pelaku pinjol yang menyebarkan data pribadi, bertitik tolak dari data kasus diatas dapat dipahami bahwa semestinya hukum dapat menjadi prisai untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana yang di lakukan oleh para pelaku kejahatan sehingga pada setiap tahunnya angka kejahatan tersebut tidak terus meningkat;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum *Fintecht* yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih rinci tentang tanggungjawab pidana perusahaan *fintecht* atas penyebaran data pribadi. Selain itu juga perlu mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban atas penyebaran data pribadi menimbulkan permasalahan yang harus dibahas secara lebih mendalam terutama dalam menanggulangi dan menindap para pelaku penyebaran data pribadi, sehingga dapat lebih menekan angka korban penyebaran data pribadi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Bandung.

**Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. yakni melihat aturan berkaitan dengan penyebaran data pribadi di media sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan studi litelatur juga studi lapangan guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

**Hasil dan Pembahasan**

**Tanggungjawab Pidana Perusahaan *Fintech* atas Penyebaran Data Pribadi**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.[[9]](#footnote-9)

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.[[10]](#footnote-10) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya.[[11]](#footnote-11) Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Perbuatan agar dapat dipertanggung­jawabkan secara pidana harus mengandung unsur kesalahan dimana terjadi dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).[[12]](#footnote-12)

Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memilki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pidana. Artinya perbuatan pidana tidak dapat dipidana atau suatu kejadian tindak pidana. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab akan tetapi yang diatur dalam KUHP adalah yang tidak memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab, yaitu seperti Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.

Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* atau disebut Pinjol apabila ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan dampak negative bagi kepentingan orang lain, sebelum disahkannya UU PDP tindakan yang dilakukan pinjol tersebut sulit dijangkau oleh hukum, artinya tindakan penyebaran yang dilakukan tersebut sulit dicegah oleh para penegak hukum sehingga hal tersebut berdampak buruk bagi korban yang disebarkan data pribadinya yang notabene disebarkan melalui teknologi informasi (media online).

Perkembangan teknologi dalam kehidupan seharai-hari dapat dirasakan diberbagai aktivitas, terutama dalam situasi pandemic covid 19 yang tidak bisa lepas dari teknologi, sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi di dunia digital sangatlah penting dikarenakan sejak pandemic covid 19 penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat dan hampir semua orang yang bekerja, belajar, bertransaksi dan lain sebagainya dilakukan di rumah menggunakan jaringan internet.[[13]](#footnote-13)

Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.[[14]](#footnote-14)

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul *“The Right to Privacy”* atau hak untuk tidak diganggu, dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.[[15]](#footnote-15)

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat serta kedudukan dalam keluarga.[[16]](#footnote-16) Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan sikapnya sendiri dan bagaimana dirinya akan melakukan *sharing* data atau tidak, yang apabila pribadi tersebut melakukan *sharing* data maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ketua Satgas Anti rentenir Kota Bandung Bapak Saji Sonjaya, S.H., M.H.Kes., C.L.I bahwa seluruh masyarakat yang memiliki permasalahan dengan pinjol, hampir seluruhnya mendapatkan tindakan yang sama yaitu, intimidasi, penyebaran data pribadi yang disertakan dengan photo pribadi masyarakat yang disebarkan, bahkan penyebaran fitnah yang dilakukan oleh kolektor pinjol. Bentuk fitnah yang dilakukan ialah para kolektor yang menyebarkan data pribadi beserta photo para korban tersebut menyebarkan fitnah bahwa korban menjadikan nomor yang dituju oleh kolektor sebagai kontak darurat meskipun pada kenyataannya tidak demikian, sehingga kolektor dapat melakukan intimidasi terhadap nomor yang dituju oleh kolektor tersebut untuk menekan korban untuk melakukan pembayaran hutang.[[18]](#footnote-18)

Akibatnya banyak masyarakat yang terganggu, baik secara social maupun secara mental yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh para kolektor pinjol terhadap masyarakat yang memliki hutang terhadap Pinjol tersebut, meskipun secara aturan data pribadi merupakan suatu hal yang harus dilindungi sebagaimana dalam Undang-undang ITE salah satunya akan tetapi pada realitasnya banyak kolektor dari perusahaan *fintech* (pinjol) yang melakukan tindakan penyebaran data pribadi bahkan sampai penyebaran berita bohong (fitnah).[[19]](#footnote-19)

Tindakan penyebaran data pribadi dengan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan merupakan salah satu tindak pidana ITE yang seharusnya dapat dijerat sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU ITE serta tindakan penyebaran data pribadi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok (fitnah) sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dihukum sebagaimana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, akan tetapi pada kenyataannya upaya tersebut sangat sulit dilakukan oleh para korban pinjol yang disebarkan data pribadinya. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran berlebih dari masyarakat yang mendapatkan intimidasi yang kuat dari para kolektor pinjol sehingga mayoritas masyarakat yang menjadi korban tersebut enggan melakukan pelaporan di Kepolisian Republik Indonesia.

**Penegakan hukum terhadap perusahaan fintech yang menyebarkan data pribadi**

Seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi dalam dunia bisnis, pinjaman online khususnya, tidak luput dari masalah terutama mengenai perlindungan data pribadi[[20]](#footnote-20). Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri. Misalnya tanpa calon korban (masyarakat) itu sendiri sadari pada saat melakukan transaksi peminjaman uang melalui aplikasi (Pinjol) kemudian melakukan pendaftaran dengan melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari oleh calon korban (masyarakat) data-data pribadi yang dimasukkan kedalam aplikasi tersebut dapat disalahgunakan oleh pinjol dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Selain itu, sebagai akibat lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. Big data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariatif serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain penyalahgunaan big data tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang.[[21]](#footnote-21)

Data pribadi merupakan hal yang sangat sensitive dan privasi sehingga perlindungannya sangat diperlukan, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah serta para penegak hukum. Dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data maka masyarakat juga dituntut untuk memilki integritas yang tinggi sehingga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan penegak hukum dalam mewujudkannya. Setiap negara memilki istilah yang berbeda dalam menggunakan istilah data pribadi seperti halnya di Amerika serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah Informasi pribadi sedangkan di Negara-negara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan Istilah Data Pribadi.[[22]](#footnote-22)

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci tentang penyalahgunaan data pribadi.[[23]](#footnote-23) Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan data pribadi harus sesegera dibuat dan disahkan, mengingat telah banyak dinegara-negara lain yang sudah membentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi. Sebagai bahan perbandingan, di Inggris perlindungan atas data pribadi seseorang telah diatur sejak tahun 2000 melalui *Data Protection Act 1998,* badan prlaksanaannya disebut dengan *the data protection commissioner* yang memiliki tugas sebagai pengawasan terhadap setiap orang atau badan hukum yang menggunakan data pribadi setiap orang.

Malaysia merupakan salah satu negara yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi selain Inggris, di Malaysia pengaturannya diatur dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010, aturan tersebut bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh para pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu.[[24]](#footnote-24) Terdapat prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui secara internasional. Prinsip tersebut merupakan pondasi bagi hukum perlindungan data nasional yang modern. Salah satu instrumen internasional yang melindungi privasi dan data pribadi dikeluarkan oleh *organisation for economic co-operation and evelopment* (OECD). Selain itu *Council Of Europe* (CoE) mengadopsi *European Convention For The Protection Of Human Rights* (ECHR) tahun 1950.[[25]](#footnote-25)

Sebagaimana pengaturan serta perlindungan data pribadi di negara lain, Indonesia masih kurang dalam penegakan perlindungan data pribadi. Sehingga hal ini menjadi sesuatu yang wajar apabila kita bandingkan dengan negara lain yang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang disalahgunakan sebagai bentuk kejahatan *Cyber.*

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Sementara Philipus M. Hadjon mengatakan tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.[[26]](#footnote-26) Hak-hak asasi adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk memperoleh kebebasan. Tanpa adanya hak kebebasan, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh.[[27]](#footnote-27)

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karenanya, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data pribadi mempunyai landasan filosofis yang kuat serta dapat dipertanggung­jawabkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) serta gagasan untuk mewujudkan hukum kepada yang dicita-citakan. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa penerapan atau pelaksanaan sistem hukum nasional (dalam arti luas) yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya sistem hukum Indonesia, perlu memperhatikan kesesuaiannya terhadap beberapa hal, yaitu sebagai berikut:[[28]](#footnote-28) (a) Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); (b) Filsafat hukum (apakah sistem hukum nasional sesuai dengan filsafat hukum yang diakui oleh Indonesia); (c) Norma-norma hukum; (d) Lembaga-lembaga hukum; (e) Proses dan prosedur yang akan diberlakukan dalam sebuah sistem hukum nasional; (f) Sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu sistem hukum yang dianut; (g) Lembaga pendidikan dan sistem pendidikan hukum terkait dengan sistem hukum yang saat ini dianut atau yang akan dianut; (h) Sarana dan prasarana dalam melaksanakan sistem hukum yang bersangkutan.

Terkait hal tersebut diatas, landasan yuridis Perlindungan Data Pribadi, merujuk kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu Perlindungan Data Pribadi adalah bentuk perwujudan amanat konstitusi yang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan yang bahwa setiap orang memiliki atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal ini memberikan pesan pentingnya dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi.

Disahkannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia pada Selasa 20 September 2022 tidak terlepas dari banyaknya pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi yang berkeliaran melakukan aksi penyebarannya, terutama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang *fintech* atau biasa disebut dengan pinjaman online (PINJOL), disamping itu dorongan dari berbagai kalangan sangat berperan penting sehingga disahkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengesahan UU PDP merupakan suatu upaya dalam pembaharuan hukum di Indonesia yaitu dengan aturan hukum yang mengikuti perkembangan dalam masyarakat *“as a tool a social enginering”.*

Pengertian perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP adalah keseluruhan upya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek pribadi, Dalam UU PDP terdapat pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.[[29]](#footnote-29)

Sebelum disahkannya UU PDP, para penegak hukum sering kali mendapatkan kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyebaran data pribadi khususnya yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* atau sering disebut Pinjol. Hal ini disebabkan dasar hukum yang lemah dalam upaya penegakan tindak pidana penyebaran data pribadi, dasar hukum yang digunakan sebelum disahkannya UU PDP adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Para penegak hukum khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada tindak pidana penyebaran data pribadi hanya berlandaskan UU ITE, yang dalam penjelasannya UU ITE tidak secara spesifik mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi melainkan tentang penyalahgunaan sistem informasi dan transaksi elektronik, seperti tindak kejahatan *cybercrime* dalam betuk *Ilegal Contens, Unauthorized Access to Computer System and Service dan Infrigment of Privacy*.

Upaya perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang apabila penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi dapat dilakukan semaksimal mungkin, maka besar kemungkinannya data pribadi masyarakat dapat terlindungi. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari penghormatan atas hak privasi *(the right of privacy)* yang harus dimulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan hukum terhadap data pribadi harus diletakkan dalam instrument hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi[[30]](#footnote-30), sehingga penegakan terhadap pelaku penyebaran data pribadi mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum terhadap penyebarkan data pribadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Bandung masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya aduan masyarakat kepada satgas anti rentenir kota bandung sebagai korban pinjol yang disebarkan data pribadinya yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-pihak pengguna data. Dalam pelaksanaan penegakannya masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini dikarenakan pelaksanaan penegakannya dilakukan sebelum disahkannya UU PDP. Meskipun UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, yang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan dikecualikan golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum.

**Kesimpulan**

Tanggung jawab pidana perusahaan fintech atau Pinjol atas tindakan penyebaran data pribadi dalam pandangan pertanggungjawaban pidana, tindakan penyebaran tersebut termasuk kategori yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Akibat yang ditimbulkannya pun dapat merugikan orang lain, baik secara Sosial maupun secara Psikis. Pelaku tindak pidana yang menyebarkan data pribadi dikategorikan sebagai Kesengajaan (Opzet) yang bersifat tujuan, sehingga patutlah tindakan penyebaran data pribadi dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UUD ITE maupun UU PDP. Penegakan hukum terhadap perusahaan fintech atau Pinjol yang menyebarkan data pribadi sebelum disahkannya UU PDP sangatlah lemah serta sulit dilakukan penindakan, bahkan sedikit dari para pelaku penyebar data pribadi yang sampai pada tahap untuk diadili di pengadilan, meskipun pada hakikatnya tujuan dari penegakan hukum sendiri untuk mencipkatan keamana, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Asas legalitas menjadi permasalahan dalam penegakan hukumnya, sehingga setelah disahkannya UU PDP menjadi angin segar bagi para penegak hukum yang karenanya penegakan hukum atas penyebaran data pribadi memiliki dasar hukum yang kuat.

**Saran**

Untuk melindungi hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, sebagaimana Pasal 28 dalam UUD 1945 maka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus dilaksanakan semaksimal mungkin, mengingat perkembangan teknologi dan infomasi yang begitu pesat perkembangannya, sehingga perlindungan atas data pribadi mendapatkan kepastian hukum. Penegak hukum memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dengan cara menemukan, mencegah, memulihkan dan menghukum atau menindak para pelanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam penegakan hukum penyebaran data pribadi para penegak hukum harus berperan aktif dan bertanggungjawab dalam pecegahan serta pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban atas tindak pidana penyebaran data pribadi tersebut.

**Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Akub, M. S dan M Ilyas, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Natamiharja, R., & Mindoria, S, *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*, Fakultas Hukum Lampung, Lampung, 2019.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Salam, M. F, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Setiadi, H. E, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2017.

Alfhica Rezita Sari, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”,* Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Dewi, S. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.5, No.1. 2016.

Ernama, Budiharto, Hendro S., *“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),”* Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017.

Fanny, P, *“Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”,* Jurnal Jatiswara, Volume 34 Nonor 3, 2019.

Latumahina, R. E, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014.

Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, *“Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”*, Jurnal Legislatif, Volume 3 Nomor 2, 2020.

Rosadi, S. D., & Pratama, G. G, *Urgensi Perlindungandata Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,* Veritas et Justitia, Volume. 4, Nomor. 1, 2018.

Rizky P.P dan Karo Karo, *Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat,* Artikel, dipulikasikan pada Selasa, 8 Oktober 2019

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, Jurnal Sasi, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf> diakses pada tanggal 11 Desember 2020, Pukul. 20:48 WIB

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

1. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf> diakses pada tanggal 11 Desember 2020, Pukul. 20:48 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Ernama, Budiharto, Hendro S., *“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm.2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, *Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta, 2018, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286. [↑](#footnote-ref-7)
8. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996. hlm.30 [↑](#footnote-ref-8)
9. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-10)
11. Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber, *Jurnal Sasi,* Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-14)
15. Latumahina, RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, No. 2,* 2014, hlm. 14-25 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Jurnal Legislatif, Vol.3 No.2*, 2020, hlm.287-302 [↑](#footnote-ref-16)
17. Fanny, P, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jatiswara, Vol.34 No.3*, 2019, hlm. 239-249 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hasil Wawancara Penulis dengan Ketua Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Bapak Saji Sonjaya, S.H., M.H.Kes., C.L.I. pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.30 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Dewi, S. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5, No.1. 2016, hlm. 35-53 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sahat Maruli Tua Situmenang, Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber, *Jurnal Sasi* Vol. 27, No.1 Januari,2021, hlm. 41 [↑](#footnote-ref-21)
22. Latumahina, R. E, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm. 14-25 [↑](#footnote-ref-22)
23. Salam, M. F, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 100 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Rosadi, S. D., & Pratama, G. G, Urgensi Perlindungandata Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, *Veritas et Justitia*, Volume. 4, No.1, 2018, hlm. 104. [↑](#footnote-ref-25)
26. Setiadi, H. E, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 272 [↑](#footnote-ref-26)
27. Akub, M. S dan M Ilyas, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 79. [↑](#footnote-ref-27)
28. Gunawan & Kristian, Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-28)
29. Rizky P.P dan Karo Karo, *Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat*, Artikel, dipulikasikan pada Selasa, 8 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-29)
30. Natamiharja, R., & Mindoria, S, *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*, Fakultas Hukum Lampung, Lampung, 2019, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-30)